

PENDAHULUAN

Pembuktian adalah babak paling mendasar dan paling merajai hasil vonis yang dijatuhkan oleh dewan hakim dalam persidangan. Dalam mengungkapkan alat bukti di persidangan tidak bisa asal-asalan dan harus mempunyai kekuatan yang dapat mengikat tergugat. Dalam sistem yustisi, tahap pembuktian yaitu tahap bagi jaksa untuk meyakinkan hakim atas dakwaan yang diberikan kepada tergugat, sehingga dewan hakim dapat melakukan putusan dalam persidangan. Dalam sistem persidangan ini, nantinya akan di tunjukkan beberapa bukti sebagai penunjang dalam memperberat hukuman bagi tergugat, tergugat juga memiliki hak untuk membela diri. Hak itulah disebut sebagai sistem justifikasi terbalik. Dalam suatu proses persidangan, tergugat memiliki hak untuk menunjukkan bukti bahwa dia tidak melakukan kesalahan seperti pada sistem pembuktian biasa.

Biasanya persidangan tidak dapat diproses jika tergugat tidak hadir menghadap dewan hakim, kecuali seperti yang dijelaskan dalam pasal 38 UU No.31 Tahun 1999, yaitu suatu kasus korupsi baru bisa dilakukan, jika pihak pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa secara sah tetapi tidak muncul menghadap tanpa alasan yang jelas. Ketetapan ini hanya berlaku untuk terdakwa yang tidak di tahan dalam menghadap persidangan.

Sedangkan, fungsi hakim saat melaksanakan persidangan mesti bijaksana sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Penasehat hukum meyakini, bahwa hakim sangat berkuasa dan mengutamakan metode komprehensif, dalam hal ini posisi pengacara dalam persidangan tipikor harus yakin, sehingga tergugat dan pengacara menunggu keputusan dari hakim, yang akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan apakah alat bukti yang di berikan cukup sah dan meyakinkan.

Tergugat harus menunjukkan pada saat persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana korupsi dengan menaruh beban pembuktian terbalik. Dengan begitu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahawa bukti-bukti dari setiap persidangan bisa di gunakan oleh dewan hakim untuk meninjau penerapan sistem pembuktian suatu tipikor.